



P E N E T A P A N

Nomor : 530 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ---

- I. Nama : I WAYAN BUDIANA ;-----
Tempat/tanggal lahir : Abuan, 26 Agustus 1982 ;-----
Umur : 30 Tahun ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
- II. Nama : NI KETUT LENI SUKAWATI ;-----
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 08 Pebruari 1981 ;-----
Umur : 31 Tahun ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
- : Sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Abuan Ka
ngin, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
yang selanjutnya disebut PARA PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

-----Telah membaca dan memperhatikan surat
permohonan Para Pemohon;--

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para
Pemohon di
persidangan ;-----

--

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta
mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di
persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-
saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat
Permohonan tanggal 05 Desember 2012 yang diterima dan didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 05 Desember 2012,
dibawah register Nomor: 530/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya
sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara
persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai
berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah
melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan
Agama Hindu pada tanggal 19 April 2006 bertempat di Banjar
Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten
Bangli;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami
isteri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;



Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

1. anak ke I (pertama) bernama NI WAYAN PEBRI LIANA PUTRI jenis kelamin Perempuan lahir di Bangli pada tanggal 11 Pebruari 2007 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Budiana dengan Ni Ketut Leni Sukawati;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran

anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanggal : 11 Desember 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut ada perubahan yaitu pada posita dari tempat lahir di Banjar Abuan menjadi lahir di Bangli dan pada petitum dari tempat lahir di Banjar Abuan menjadi lahir di Bangli dan permohonan dibacakan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas perubahan tersebut Para Pemohon telah melaukan pembetulan dan memberikan paraf ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah pula cocok dengan aslinya berupa ;

1. Foto Copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 358/SUSUT/WNI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 antara I WAYAN BUDIANA dengan NI KETUT LENI SUKAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang diberi tanda P-1; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Um/lf/202/2010 tanggal 4 Nopember 2010 atas nama Ni Wayan Febri Liana Putri yang dikeluarkan

oleh Kelian Banjar Dinas Abuan Kangin yang diberi tanda
P-2 ;-----

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106012608820002 atas nama I WAYAN BUDIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 04 Juni 2010, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106014802810001 tanggal 05 Juni 2012 atas nama NI KETUT LENI SUKAWATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang diberi tanda P-3 ;

4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106010903070009 tanggal 05 Juni 2012 atas nama I WAYAN BUDIANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, diberi tanda P-4 ; -----

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas ialah P-1 ,P-2,P-3 dan P-4 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. I WAYAN

MURDIASA :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga adalah Sepupu dari Pemohon I Wayan

Budiana ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencari akta kelahiran anak Para Pemohon ;-----

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 April 2006 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;-----

Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan sudah mempunyai Akta Perkawinan ;-----

- Bahwa dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 2 (dua) anak namun terhadap kelahiran anak yang ke I (kesatu) yang bernama NI WAYAN PEBRI LIANA PUTRI, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 11 Pebruari 2007 ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bersekolah di SD Negeri 4 Abuan Bangli ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan ;-----
- Bahwa alasan Para Pemohon terlambat mendaftarkan dan mencatatkan karena Pemohon I Wayan Budiana dulunya sibuk bekerja di Hotel di Denpasar dan Pemohon Ni Ketut Leni Sukawati sebagai Ibu rumah tangga ;-
- Bahwa tujuan dari para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk perlengkapan syarat administrasi dan perlengkapan syarat administrasi sekolah;-----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. I WAYAN PAYU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga adalah paman dari Pemohon I Wayan Budiana ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencari akta kelahiran anak Para Pemohon ;-----
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 April 2006 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Susut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Bangli;-----

Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan sudah mempunyai Akta

Perkawinan ;-----

- Bahwa dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 2 (dua) anak namun terhadap kelahiran anak yang ke I (kesatu) yang bernama NI WAYAN PEBRI LIANA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 11 Pebruari 2007 ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bersekolah di SD Negeri 4 Abuan Bangli ;-
- Bahwa anak Para Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan ;-----
- Bahwa alasan Para Pemohon terlambat mendaftarkan dan mencatatkan karena Pemohon I Wayan Budiana dulunya sibuk bekerja di Hotel di Denpasar dan Pemohon Ni Ketut Leni Sukawati sebagai Ibu rumah tangga ;-
- Bahwa tujuan dari para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk perlengkapan syarat administrasi dan perlengkapan syarat administrasi sekolah;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi 2 tersebut, para pemohon menyatakan
benar dan tidak
keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal
ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum
dalam berita acara

persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai
termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan
ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para
Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut
diatas ;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon berada di daerah hukum
Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan
perkara permohonan Para Pemohon; -

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada
pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan
mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat
didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1
(satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan sebagai perlengkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat administrasi kependudukan dan perlengkapan syarat administrasi sekolah dimana anak Para Pemohon bersekolah di SD Negeri 4 Abuan

Bangli ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (foto copy Kutipan Akta Perkawinan), P-2 (foto copy surat keterangan kelahiran), P-3 (foto copy kartu tanda penduduk atas nama I Wayan Budiana dan Ni Ketut Leni Sukawati), P- 4 (foto copy kartu keluarga) dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi serta permohonan para pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mencari akta kelahiran anak Para Pemohon ;-----

• Bahwa benar para pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 April 2006 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;-----

-

• Bahwa benar perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan sudah mempunyai Akta Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 358/SUSUT/WNI/2010 pada tanggal 4 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 2 (dua) anak namun terhadap kelahiran anak yang ke I (kesatu) yang bernama NI WAYAN PEBRI LIANA PUTRI, Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 11 Pebruari 2007 ;-----
- Bahwa benar alasan anak Para Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Um/Ik/202/2010 tanggal 4 Nopember 2010 atas nama Ni Wayan Febri Liana Putri yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Abuan Kangin ;-----
- Bahwa benar Para Pemohon terlambat mendaftarkan dan mencatatkan ka rena Pemohon I Wayan Budiana dulunya sibuk bekerja di Hotel di Denpasar

dan Pemohon Ni Ketut Leni Sukawati sebagai Ibu rumah tangga ;-----

- Bahwa benar tujuan dari para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk perlengkapan syarat administrasi kependudukan dan perlengkapan syarat administrasi sekolah;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari para pemohon yang tidak segera membuatkan akte kelahiran buat anak ke I (kesatu) para pemohon karena Pemohon I Wayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiana sibuk bekerja sebagai Karyawan Hotel di Denpasar dan Pemohon Ni Ketut Leni Sukawati sebagai ibu rumah tangga ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan -

kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke I (kesatu) bernama NI WAYAN PEBRI LIANA PUTRI jenis kelamin Perempuan lahir di Bangli pada tanggal 11

Pebruari 2007 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Pemohon I Wayan Budiana dengan Pemohon Ni Ketut Leni

Sukawati;-----

--

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran NI WAYAN PEBRI LIANA PUTRI, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 11 Pebruari 2007 adalah sah

anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Pemohon I Wayan Budiana dengan Pemohon Ni Ketut Leni Sukawati dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI, SH.M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan

dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;
----- Panitera
Pengganti, Hakim,

I NYOMAN SUPADI, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI,

SH.MH.

Rincian biaya :

-
1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya materai : Rp. 6.000,-
 3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Biaya proses perkara : Rp. 39.000,-
 5. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,- (+)

Jumlah : Rp.155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)